

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam hukum, terdapat istilah yang disebut sebagai *equality before the law*. Istilah tersebut berarti bahwa semua manusia sama dan setara dihadapan hukum. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk keadilan dan perlakuan yang adil dalam konteks hukum berdasarkan prinsip kesamaan dihadapan hukum, hal ini berarti bahwa ketika seseorang berurusan dengan hukum, tidak ada diskriminasi berdasarkan status sosial, ras, agama ataupun jenis kelamin.

Beberapa dasar hukum, khususnya di Indonesia, menetapkan prinsip kesetaraan dihadapan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian dalam Pasal 28D ayat (1) yang mengatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Oleh karena itu, baik lembaga negara maupun pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan hukum tanpa melihat status dan latar belakang seseorang.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan/atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum bukan hanya individu yang bertindak melawan hukum secara langsung, tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, serta alat negara untuk bertindak sesuai dengan hukum. Sistem hukum seperti itu termasuk dalam kategori penegakan dan pembangunan hukum.¹

¹ Evi Hartini, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1.

Pembangunan hukum tidak hanya dapat mengubah kehidupan masyarakat, tetapi juga menyebabkan perubahan dalam kondisi sosial, yang dapat berdampak negatif pada masyarakat, terutama berkaitan dengan masalah peningkatan tindak pidana yang merugikan masyarakat.² Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Korupsi menjadi salah satu masalah yang cukup besar terjadi di Indonesia. Korupsi seperti penyakit yang tidak bisa disembuhkan, mulai dari suap, penggelapan jabatan, gratifikasi dan pelbagai jenis korupsi telah dilakukan, bukan hanya oleh pejabat tinggi saja tetapi juga pejabat terendah di negeri ini, seperti kepala desa.³

Tindak pidana korupsi adalah salah satu kejahatan luar biasa yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan membutuhkan penerapan hukum yang tidak biasa untuk memberantasnya.⁴ Hal tersebut dikarenakan kejahatan korupsi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tergolong memiliki kecerdasan tinggi, sulit untuk menemukan pelakunya serta sulit dalam menemukan barang bukti dan sarana untuk mengikat pelaku, terkhususnya pelaku utama.⁵

Tindak pidana korupsi sering diistilahkan dengan kejahatan terorganisir (*organized crime*). Istilah tersebut digunakan dalam tindak pidana korupsi karena kejahatan korupsi dipimpin oleh seseorang/kumpulan orang yang memiliki rancangan terlebih dahulu dan memiliki tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Kejahatan terorganisir biasanya melibatkan banyak orang dan memiliki

² *Ibid.*

³ Aria Zurnetti dan Nani Mulyati, 2022, *Law Enforcement Model of Village Fund Corruption Through Adat Criminal Law Approach and Local Wisdom in West Sumatera*, *Nagari Law Review*, Vol. 5 No. 2, hlm. 116.

⁴ Aria Zurnetti, Nani Mulyati, dan Felia Hermayeti, 2021, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Hukum Pidana Adat Studi Hukum Adat Minangkabau*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

⁵ Robberts. K dan Aris Irawan, 2018, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Penerbit Thafa Media, hlm. 43.

sistem dan jaringan yang luas. Oleh karena itu, sulit untuk mengungkapkan dan mengendalikan semua pihak yang terkait.⁶ Pada saat ini, modus operandi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi juga sangat beragam dan semakin berkembang. Modus operandi berasal dari bahasa latin yang berarti prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Modus operandi adalah cara pelaku tindak pidana bertindak atau operasi/teknik yang unik yang digunakan oleh pelaku tindak pidana.⁷

Di Indonesia, kasus korupsi terus meningkat setiap tahunnya. Ini terbukti semakin meluasnya kejahatan tersebut dalam masyarakat, baik dari segi jumlah kasus dan kerugian negara maupun dari segi sistematisitas dan luasnya tindak pidana tersebut yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perbuatan korupsi memiliki dampak yang sangat berbahaya dan menimbulkan akibat yang serius pada stabilitas dan keamanan negara. Tidak hanya itu, korupsi juga akan menyebabkan timbulnya krisis ekonomi, rusaknya nilai-nilai demokrasi dan nilai moralitas bangsa.⁸

Sepanjang tahun 2023, terdapat 4.387 laporan/pengaduan tentang adanya kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia dan sebanyak 1.962 laporan telah diteruskan kepada penelaah untuk ditelusuri lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 161 kasus tindak pidana korupsi dengan pelbagai jenis perkara, dengan rincian 85 kasus gratifikasi/penyuapan, 62 kasus pengadaan barang/jasa, 8 kasus Tindak Pidana

⁶ Gerry Jardan dan Khairani, 2024, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan *Justice Collaborator* di Indonesia, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8 Issue 1, hlm. 157.

⁷ Vananda Putra, Elwi Danil dan Aria Zurnetti, 2023, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Banyak Orang Pada Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT. Pdg, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, hlm. 3093.

⁸ Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, dan Kukuh Sudarmanto, 2021, Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No.1, hlm. 364.

Pencucian Uang (TPPU), 3 kasus perizinan, 2 kasus merintang proses KPK, dan 1 kasus pungutan/pemerasan.⁹

Indonesia adalah salah satu negara yang secara teratur diawasi karena tingkat korupsinya sejak tahun 1995. Menurut *Corruption Perceptions Index (CPI)* tahun 2023, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam memerangi korupsi. Indonesia mendapatkan skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Skor tersebut masih sama dengan CPI tahun 2022.¹⁰ Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2023 sebesar 3,92 turun dari IPAK tahun 2022. Nilai indeks yang lebih tinggi di atas 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku lebih anti korupsi, sedangkan nilai indeks yang lebih rendah di atas 0 menunjukkan bahwa masyarakat lebih toleran terhadap korupsi.¹¹

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, salah satu cara yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum adalah dengan bantuan dari orang dalam yang juga terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut, yang biasa disebut dengan saksi pelaku (*justice collaborator*). Penggunaan *justice collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu upaya luar biasa yang dapat dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Peranan saksi sebagai *justice collaborator* sangat penting dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi karena *justice collaborator* itu sendiri tidak lain adalah orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut.¹²

⁹ Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2023.

¹⁰ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023*, *Corruption Perceptions Index 2023* – Transparency International Indonesia, diakses pada 31 Mei 2024, 23.55 WIB.

¹¹ Badan Pusat Statistik, *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2023 Sebesar 3,92, Menurun Dibandingkan IPAK 2022*, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2023 sebesar 3,92, menurun dibandingkan IPAK 2022 - Badan Pusat Statistik Indonesia (bps.go.id), diakses pada 31 Mei 2024, 23.58 WIB.

¹² Beverly Evangelista dan Baiq Ishariaty Wika Utary, 2019, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Solid*, Vol. 9 No. 2, hlm. 188.

Saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) adalah saksi yang dapat membongkar orang-orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama. Saksi pelaku (*justice collaborator*) diberikan keringanan hukuman meskipun telah melakukan tindak pidana jika ia memberikan kesaksiannya kepada aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan saksi pelaku (*justice collaborator*) telah membantu proses pembongkaran fakta untuk mengungkap suatu tindak pidana.

Kehadiran *justice collaborator* ditujukan pada kejahatan yang sangat serius yang memerlukan penanganan segera, yang biasanya dilakukan oleh mereka untuk menarik perhatian publik. Perhatian publik dimaksudkan untuk membuat orang menyadari tingkat bahaya dari kejahatan yang dibocorkan sehingga mereka dapat menghentikannya. Namun, kebanyakan orang takut atau tidak mau menjadi saksi pelapor atau saksi pelaku yang bekerja sama karena resiko yang dihadapi sangat besar dan berbahaya. Meskipun laporan atau kesaksian mereka dapat mengungkap tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau kepentingan umum, dengan tidak adanya insentif atau perlindungan hukum yang jelas dan memadai, tidak akan mendorong saksi untuk bekerja sama. Akibatnya, akan sulit untuk mengungkap kasus yang merugikan negara atau kepentingan umum, dalam hal ini kasus korupsi.¹³

Praktik penerapan *justice collaborator* di Indonesia dapat dilihat pada kasus Irwan Hermawan selaku Komisaris PT. Solitech Media Sinergy yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan Proyek Penyediaan Infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) dan Infrastruktur pendukung pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)

¹³ Zhulfiana Pratiwi Hafid, 2019, *Justice Collaborator* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Jurnal Al-Qadai*, Vol. 6 No. 1, hlm. 41.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tahun 2020-2022 bersama Galumbang Menak Simanjuntak, Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, Johnny G. Plate, Mukti Ali, Windi Purnama dan Muhammad Yusrizki Muliawan. Perbuatan Irwan Hermawan bersama rekan-rekannya telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 8.032.084.133.795,51 (delapan triliun tiga puluh dua miliar delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah lima puluh satu sen). Oleh karena kesaksian yang telah diberikannya di depan persidangan sebagai saksi pelaku (*justice collaborator*) dan karena keberaniannya memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, mengungkap pelaku-pelaku lainnya, serta mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang dapat memudahkan penyidik dan/atau Penuntut Umum, maka hakim memberikan keringanan hukuman dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁴

Selain kasus Irwan Hermawan, penerapan *justice collaborator* juga dapat dilihat pada kasus Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi berupa suap terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024, Sahat Tua P. Simanjuntak sebesar Rp. 39.500.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) yang dilakukan pada tahun 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022. Sebagai *justice collaborator*, Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi telah kooperatif dan bekerja sama dalam proses hukum dengan memberikan keterangan yang signifikan membuka fakta-fakta perbuatan pelaku, yaitu perbuatan Sahat Tua P.

¹⁴ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI Atas Nama Terdakwa Irwan Hermawan.

Simanjuntak dan Rusdi hingga mempermudah pembuktian perkara tersebut. Dikarenakan perbuatan Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi yang sudah membantu pengungkapan kasus tersebut, maka hakim memberikan keringanan hukuman dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).¹⁵

Berdasarkan kasus di atas, menunjukkan bahwa keberadaan saksi pelaku (*justice collaborator*) sangat penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan dan perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) untuk menjamin keamanan dan keselamatannya baik sebelum, sesaat, dan sesudah memberikan kesaksiannya kepada aparat penegak hukum.

Pengaturan mengenai saksi pelaku (*justice collaborator*) telah berkembang di pelbagai negara, seperti Amerika Serikat melalui *Witness Security Reform Act of 1984* yang memberikan perlindungan keamanan fisik terhadap saksi yang berada dalam resiko dan perlindungan keselamatan terhadap keluarganya; Afrika Selatan melalui *Witness Protection Act 112 of 1998* yang melindungi saksi dengan cara membentuk kantor perlindungan saksi, mengatur wewenang, fungsi dan tugasnya, memberikan perlindungan sementara dan pelayanan yang berkaitan dengan saksi; Jerman melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*Strafprozessordnung/StPO*) pada tahun 1998 dan Undang-Undang Harmonisasi Perlindungan Saksi dalam Bahaya (*Zeugenschutzharmonisierungsgezet (ZshG)*) pada tahun 2001 yang melindungi saksi dan memberikan jaminan keselamatan, serta mengatur hak saksi baik sebelum proses persidangan maupun pada saat proses persidangan; dan Belanda melalui Perjanjian Saksi (*Witness Agreements*)

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby Atas Nama Terdakwa I Abdul Hamid dan Terdakwa II Ilham Wahyudi.

antara Jaksa Penuntut Umum dan Saksi.¹⁶ Jika melihat pada aturan-aturan yang terdapat di negara tersebut, pengaturan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) telah diatur secara khusus di dalam undang-undang tersendiri. Artinya, saksi pelaku (*justice collaborator*) sudah lebih dilindungi dan diberikan jaminan hukum yang memadai dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terorganisir dibandingkan dengan pengaturan yang ada di Indonesia saat ini.

Di Indonesia pengaturan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi tahun 2003 (selanjutnya disebut UU PBB Anti Korupsi), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (selanjutnya disebut SEMA Tahun 2011), dan Peraturan Bersama yang dibuat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), KPK, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011 (selanjutnya disebut Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK).

Pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan juga Peraturan Bersama tersebut, terdapat penjelasan mengenai definisi dari pelapor atau *whistleblower*, saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator*, dan tindak pidana serius yang

¹⁶ Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Tindak Organized Crime*, Bandung : PT. Alumni, hlm 140, 170, 180.

terorganisir. Selain itu, di dalam SEMA dan Peraturan Bersama tersebut juga mengatur persyaratan untuk mendapatkan perlindungan, jenis perlindungan yang dapat diterima, dan prosedur untuk mendapatkan dan membatalkan perlindungan.¹⁷ Selanjutnya, UU PSK juga telah mengatur tentang definisi dan hak-hak saksi pelaku (*justice collaborator*). Meskipun telah terdapat beberapa pengaturan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) seperti yang telah dijelaskan di atas, pada dasarnya hukum positif Indonesia belum mengatur *justice collaborator* secara khusus dan menyeluruh, sehingga penegak hukum meresponnya secara berbeda-beda. Peraturan yang ada saat ini masih terdapat berbagai kekurangan. Peraturan yang terdapat di dalam SEMA hanya bersifat himbauan dan sebagai pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*). Selain itu, UU PSK belum mengatur secara menyeluruh posisi dan mekanisme *justice collaborator*. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum dalam mengatur tentang *justice collaborator* dan belum menjamin perlindungannya dengan baik.

Di samping peraturan-peraturan di atas, dalam mengungkap tindak pidana korupsi juga terdapat beberapa undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut UU Tipikor; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, selanjutnya disebut UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut sebagai UU KPK. Namun, undang-undang tersebut belum mengakomodir

¹⁷ Gerry Jardan dan Khairani, *Loc.Cit.*

pengaturan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) dan juga belum menjelaskan secara rinci bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Di samping dari segi peraturan perundang-undangan, permasalahan juga terdapat pada lembaga - lembaga yang bertugas untuk menerima dan menangani laporan mengenai praktik penyimpangan di Indonesia, seperti KPK, Kepolisian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kejaksaan, Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Ombudsman. Indonesia membagi sistem pelaporan dan perlindungan saksi berdasarkan jenis tindak pidananya, korupsi dilaporkan kepada KPK, Penyelewengan dari suatu Perusahaan dapat dilaporkan kepada Ombudsman, atau pencucian uang yang dilaporkan kepada PPATK, dan LPSK yang juga berwenang menerima laporan dan memberikan perlindungan kepada saksi pelaku (*justice collaborator*).¹⁸

Pada prinsipnya lembaga-lembaga tersebut bukanlah merupakan satu kesatuan. Masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas dan kewenangan, serta nota kesepahaman yang berbeda-beda yang dapat menyebabkan perbedaan antara sistem pelaporan dan perlindungan bagi *justice collaborator*. Selain itu, banyaknya lembaga yang dapat menangani laporan dan perlindungan bagi *justice collaborator* dapat menyebabkan tumpang tindih sehingga tidak jelas siapa lembaga yang benar-benar dapat bertanggung jawab atas tugas dan wewenang tersebut.¹⁹ Dikarenakan tidak adanya pengaturan dan bentuk perlindungan hukum yang jelas terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam mengungkap tindak

¹⁸ Anthika Salsabilla Harahap dan Mahrus Ali, 2021, Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata*, hlm. 165.

¹⁹ *Ibid.*

pidana tertentu khususnya tindak pidana korupsi, maka perlu adanya pengaturan yang lebih memadai yang dapat memicu lahirnya saksi pelaku (*justice collaborator*). Sehingga, kasus-kasus yang merugikan negara dengan jumlah yang besar dapat diungkap dengan mudah.

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pentingnya pengaturan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Urgensi Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah urgensi pengaturan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
3. Bagaimanakah perbandingan pengaturan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) di pelbagai negara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) di pelbagai negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai pentingnya pengaturan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga dapat dijadikan sumber dalam pembentukan peraturan yang khusus menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*).

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan Legislatif dalam membuat kebijakan khusus tentang saksi pelaku (*justice collaborator*) agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap saksi pelaku dalam usaha mengungkap tindak pidana korupsi.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan/putusan yang berhubungan dengan saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya untuk mempelajari dan menyelidiki masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah yang cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, dan mengambil kesimpulan

secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.²⁰

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian secara yuridis normatif. Jenis penelitian ini mengacu pada standar hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta standar yang ada dan berkembang di dalam masyarakat.²¹ Dalam hal ini penulis melakukan pengkajian terhadap peraturan-peraturan yang ada di pelbagai negara dan hukum positif Indonesia yang mengatur tentang saksi pelaku (*justice collaborator*).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan juga pelaksanaan hukum di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.²²

3. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan beberapa jenis pendekatan, antara lain:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan melihat bentuk seluruh aturan atau norma yang berlaku di dalam hukum positif Indonesia beserta

²⁰ Rifa'I Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, hlm. 2.

²¹ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 105.

²² *Ibid*, hlm. 105-106.

menelaah materi muatannya sehingga dapat ditemukan bentuk pengaturan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk menjelaskan fenomena dalam perkembangan ilmu hukum. Dalam kasus tindak pidana korupsi, pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan pemahaman dan pembelajaran ilmiah tentang konsep-konsep hukum yang berasal dari prinsip-prinsip hukum.²³

Pendekatan konseptual ini juga digunakan untuk mengkaji pengaturan saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Studi perbandingan hukum berarti membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain, atau hukum dalam suatu periode waktu tertentu dengan hukum saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan pengaturan tentang saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam suatu negara dengan negara lain, dalam hal ini Negara Amerika Serikat, Afrika Selatan, Jerman, dan Belanda, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pembuatan suatu peraturan atau perubahan atas suatu perundang-undangan.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 178.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah:

1) Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari pelbagai peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia. Adapun bahan primer tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi;
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir;
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- 9) SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
- 10) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), KPK, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011.
- 11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda (*Wetboek van Strafvordering*);

- 12) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman (*Strafprozessordnung/StPO*);
- 13) Undang-Undang Harmonisasi Perlindungan Saksi dalam Bahaya di Jerman (*Zeugenschutzharmonisierungsgezetz (ZshG)*);
- 14) Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi Tahun 1984 di Amerika Serikat (*Witness Security Reform Act of 1984*); dan
- 15) Undang-Undang Perlindungan Saksi Nomor 112 Tahun 1998 di Afrika Selatan (*Witness Protection Act 112 of 1998*).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisi penjelasan yang sudah ada dalam bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, dokumen penting, doktrin, dan hasil penelitian, serta sumber internet seperti jurnal, artikel, makalah.²⁴

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, menggunakan kamus hukum, kamus bahasa, dan lain-lain.

2) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis melalui wawancara dengan Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Jaksa dan Hakim yang mempunyai hubungan dalam penanganan kasus korupsi.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, jurnal, artikel, dan literatur lain yang

²⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 52.

berkaitan dengan penelitian serta didukung dengan wawancara secara semi terstruktur dengan Hakim Pengadilan Negeri Padang, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan Jaksa Kejaksaan Negeri Padang sebagai konfirmasi data.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif ini penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari dokumen yang bersumber dari kepustakaan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti;

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara, juga disebut sebagai (*interview*) adalah proses pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden melalui pertanyaan semi terstruktur. Adapun nama dari responden yang diwawancarai adalah:

- 1) Dadi Suryandi, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pariaman);
- 2) Gusti Murdani Chan, S.H., M.H. (Jaksa Bagian Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang)
- 3) Hendri Joni, S.H., M.H. (Hakim *Ad-Hoc* Pengadilan Negeri Padang; dan
- 4) Juandra, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Padang);

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah dan disusun secara sistematis menggunakan metode *Editing*. *Editing* dilakukan untuk memeriksa kembali kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi, keseragaman data yang diperoleh, dan relevansinya bagi penelitian penulis.

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengelompokkan atau mengorganisasikan kumpulan data yang telah dikumpulkan. Penulis akan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang diperlukan setelah memperoleh data primer maupun sekunder. Analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis data dengan mengelompokkan dan menyeleksi data menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian disusun secara sistematis, dan kemudian dikaji dengan metode berpikir deduktif, Setelah itu dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

